

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRODUK DIDUGA
MELANGGAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MENURUT
*TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS)***



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Kekhususan Hukum Internasional

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Carel Ikhsania Khairani

02011182025012

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM INDRALAYA
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : CAREL IKHSANIA KHAIRANI
NIM : 02011182025012
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRODUK DIDUGA
MELANGGAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MENURUT *TRADE
RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS)***

**Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21
Februari 2024 Dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 1978059200212003


Pembimbing Pembantu



Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Carel Ikhsania Khairani
NIM : 02011182025012
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 26 Oktober 2002
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwasanya skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya pada teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, Februari 2024



Carel Ikhsania Khairani
NIM. 02011182025012

MOTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS. Al-Insyirah 94 : 5-8)

“Tumbuh dan berkembang, hadapi berbagai tantangan, pelajari setiap pengalaman, dan berusaha yang terbaik di masa yang akan datang”

(penulis)

Sketsi ini kupersembahkan untuk:

- *Kedua Orangtuaku;*
- *Keluargaku;*
- *Kekasihku;*
- *Sahabat-sahabatku;*
- *Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Produk Diduga Melanggar Hak Kekayaan Intelektual Menurut *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPS)*”**. Penulisan skripsi ini ialah sebagai bagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi yang sangat berharga untuk penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi kecil pada pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi yang bermanfaat bagi pembaca.

Akhir kata, penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Inderalaya, Februari 2024



Carel Ikhsania Khairani

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur atas berkat, karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karenanya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Penegakan Hukum Terhadap Produk Diduga Melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Menurut *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)***”. Dengan rendah hati, saya ingin mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam atas berakhirnya perjalanan panjang penulisan skripsi ini. Proses penelitian dan penyusunan skripsi ini telah menjadi sebuah perjalanan yang penuh dengan dedikasi, ketekunan, serta perjuangan. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk-Nya yang senantiasa memberikan kekuatan dan hikmah dalam setiap langkah.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil dalam setiap langkah perjalanan ini, membantu mewujudkan impian akademis ini menjadi kenyataan, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Akademik;
6. Bapak Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu;
7. Seluruh Dosen Bagian Program Kekhususan Hukum Internasional dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Seluruh pegawai/staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Kedua orangtuaku, Alm. Papa Chairil Anwar dan Mama Safitri Justia terkasih dan tercinta yang selalu ada dan memberikan dukungan dan penyemangat dalam berproses mengejar cita-cita;
10. Hasianku yang bak menjadi tempat berteduh ditengah hujan dan terik matahari, selalu menjadi sosok yang menyejukkan suasana hati.
11. Badan Otonom *Law Intellectual Society* (Lawcus) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai tempat yang membantu proses pendewasaan diri dan tempat mengukir romantika di masa perkuliahan terkhusus teman-teman jajaran *Mainboard* Kabinet Nawasena Periode 2021/2022;
12. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kabinet Lingkar Cita yang lagi-lagi menjadi tempat mengembangkan pribadi yang lebih arif dari yang sebelumnya;
13. Seluruh rekan seperjuangan Twibies Cabang SMART, Nyenyeny yang ambis, sirkel belajar uhui, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dari awal masuk dunia perkuliahan dan yang masih bertahan hingga sekarang;
14. Semua pihak yang telah mengulurkan tangannya dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Semua kontribusi dan doa yang diberikan menjadi pendorong bagi kelengkapan skripsi ini. Semoga amal kebaikan diberikan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran atau kritik yang membangun jika ada hal yang keliru. Akhir kata semoga skripsi ini memberi manfaat bagi diri sendiri dan pihak-pihak yang membutuhkannya.

Penulis

Carel Ikhsania Khairani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN BERMATERAI	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup Permasalahan.....	8
F. Kerangka Teoritis	9
G. Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Trade Related Aspect of <i>Intellectual Property Rights</i> (TRIPs)	24
B. Tinjauan Umum Kepabeanan.....	27
C. Tinjauan Umum Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).....	32
D. Tinjauan Umum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)	34
E. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	36
BAB III PEMBAHASAN.....	42
A. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Produk yang Diduga Melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Menurut <i>Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights</i> (TRIPs).....	42
B. Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DKJI) Pada Penegakan Hukum Terhadap Produk yang Diduga melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	56

BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Substansi TRIPS Agreement.....	25
Tabel 2 : Kasus Pelanggaran HKI di Wilayah Kepabeanan.....	54
Tabel 3 : Persentase Pemeriksaan Produk Fisik.....	59
Tabel 4 : Kategori Pemeriksaan Fisik Barang.....	60
Tabel 5 : Alur Koordinasi DJBC dan DJKI	82

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Produk Diduga Melanggar Hak Kekayaan Intelektual Menurut *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPS)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di wilayah perbatasan di Indonesia berdasarkan *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPS)* dan implementasinya. Penelitian ini membawa 2 (dua) rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap produk diduga melanggar HKI menurut *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*; dan bagaimana implementasinya. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan pendekatan konseptual serta bantuan hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya B Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya *TRIPS Agreement* menunjukkan bahwasanya pranata kepabeanan memiliki peran krusial pada melaksanakan perlindungan HKI. Sehingga pada hal ini Bagi Bea dan Cukai itu sendiri disebut sebagai aparat "*border enforcement*" dianggap memiliki potensi yang tidak dapat diabaikan pada penegakan hukum di bidang HKI. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai manfaat dan tantangan perlindungan HKI di wilayah Perbatasan di Indonesia. Implikasi praktis dan saran untuk penelitian lebih lanjut juga dibahas pada skripsi ini.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights*, Kepabeanan.


Inderalaya, Februari 2024

Pembimbing Utama



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 1978059200212003

Pembimbing Pembantu



Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 1978059200212003

ABSTRACT

This thesis is entitled "Law Enforcement Analysis of Products Allegedly to Violate *Intellectual Property Rights* According to Trade Related Aspects Of *Intellectual Property Rights* (TRIPS)". This research aims to determine the protection of *Intellectual Property Rights* (IPR) in border areas in Indonesia based on Trade Related Aspects of *Intellectual Property Rights* (TRIPS) and its implementation. This research brings 2 (two) problem formulations, namely How to enforce law against products suspected of violating from IPR according to Trade Related Aspects of *Intellectual Property Rights* (TRIPS); and the implement of it. The research method used is a normative research method with a statute approach and conceptual approach also assistance from interviews with the Directorate General of Customs and Excise, Medium Type B, Palembang City. The research results comes that the TRIPS *Agreement* describing that customs institutions have a crucial role in implementing IPR protection. So in this case Customs and Excise itself as a "border enforcement" apparatus is considered to have potential that cannot be ignored in enforcing law in the field of IPR. This research is expected to contribute to the understanding of the benefits and challenges of IPR protection in border areas.

Keywords: *Intellectual Property Rights*, Trade Related Aspects Of *Intellectual Property Rights*, Customs.


Inderalaya, Februari 2024

Pembimbing Utama



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 1978059200212003

Pembimbing Pembantu



Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 1978059200212003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional sebagai peran sentral pada perekonomian global, dan sengketa yang timbul pada konteks perdagangan internasional dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan ekonomi antara negara-negara.

Fenomena globalisasi yang tengah berlangsung kian sulit bagi suatu negara untuk mencapai kemandirian ekonomi hanya melalui produksi internalnya. Hal ini mendorong perkembangan perdagangan internasional melalui proses impor dan ekspor, terutama dengan pertambahan jumlah penduduk dunia yang membuat ragam kebutuhan manusia semakin kompleks. Pertumbuhan perdagangan internasional yang pesat ini juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan transportasi, memudahkan pemasaran produk melewati batas-batas negara.

Pada masa ini, perdagangan internasional dihantui oleh hadirnya produk impor yang tergolong sebagai produk palsu. Dampaknya tak hanya merugikan *Right Holder* (Pemegang Hak), konsumen, namun negara juga secara keseluruhan .

Merujuk pada data Masyarakat Indonesia Anti Imitasi (MIAP) menunjukkan bahwasanya praktik pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

(HKI) di Indonesia memiliki dampak ekonomi nan signifikan. Studi dengan judul "Dampak Ekonomi Imitasi dan Pembajakan di Indonesia, 2020" mengungkapkan peningkatan yang mencolok pada praktik manipulasi produk yang dilindungi hukum sehingga pada tahun 2010 kerugian perekonomian menyentuh Rp 37 Triliun disusul dengan Rp 65,1 Triliun pada Tahun 2015. Pada Tahun 2020 angka tersebut mengalami lonjakan jauh sebesar Rp 291 Triliun, termasuk Sebagian Rp 967 Miliar kerugian dari pajak dan kehilangan 2 Juta peluang pekerjaan¹.

Berdasarkan laporan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development* atau OECD), nilai impor produk palsu menyentuh angka berkisar Rp 7.365 kuadriliun di Tahun 2016. Kontribusi dari jumlah impor global mencapai 3,3, dimana besar dari 80% produksi berasal dari Hongkong dan China².

Peredaran produk palsu tidak hanya merugikan pada segi ekonomi, peredaran produk palsu juga memiliki dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan dan masyarakat. Produk palsu seringkali tidak melewati standar kualitas dan keamanan yang berlaku. Konsumen yang menggunakan produk palsu, terutama pada kategori makanan, obat-obatan, atau produk elektronik, dapat menghadapi risiko kesehatan dan keselamatan. Produk palsu cenderung

¹ Ivan Aditya, "Kerugian Ekonomi Karena Pemalsuan Barang Mencapai Rp 291 Triliun" diakses <https://www.krjogja.com/-peristiwa/nasional-/kerugian-akibat-imitasi-produk-dilindungi-hki-mencapai-rp-291-triliun/> pada 23 Desember 2023.

² Mayasari, Ii., & Wijanarko, A. A, "Riset Ungkap Alasan Kelas Menengah Indonesia Doyan Belanja Produk Mewah Palsu" diakses <https://www.vice.com/id/article/v7da38/riset-tim-universitas-paramadina-sebut-kelas-menengah-indonesia-doyan-belanja-produk-mewah-palsu-38-persen-di-pasaran> pada 23 Desember 2023.

memiliki kualitas yang rendah dibandingkan dengan produk asli sehingga hal ini dapat mengakibatkan kekecewaan konsumen dan merugikan reputasi merek yang sebenarnya³.

Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi peredaran produk palsu tidak hanya penting untuk melindungi ekonomi, namun juga untuk melindungi konsumen, menjaga keadilan bisnis, dan mendukung keselamatan masyarakat secara keseluruhan.

Dewasa ini fenomena pembajakan/ imitasi produk di Indonesia sangat memprihatinkan yang menyebar dan dapat dijangkau dimana-mana. Pada umumnya, produk yang sering di bajak ialah film pada bentuk VCD, DVD, LD, atau hasil industry musik, *software*, buku Terlebih sudah merambah ke dunia farmasi. Berdasarkan hasil penelitian Dampak Imitasi produk terhadap Perekonomian di Tahun 2020 yang dilakukan oleh Masyarakat Indonesia Anti Imitasi (MIAP), terungkap bahwasanya nilai produk palsu yang beredar di masyarakat pada tahun 2020 mencapai Rp 148,8 miliar, sementara total *opportunity loss* mencapai Rp 291 triliun. Terdapat peningkatan yang signifikan sebesar 347% dibandingkan dengan data tahun 2015⁴.

Kegiatan impor-ekspor yang melanggar HKI memiliki urgensi tersendiri untuk dikaji secara jelas sepanjang Mengamankan kegiatan

³ Kantor Pusat Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, "Warta Bea Cukai Informasi Terpercaya Kepabeanan dan Cukai" diakses <https://www.beacukai.go.id/berita/warta-bea-cukai-volume-47-nomor-8-agustus-2015.html> pada 3 September 2023

⁴ Kementerian Keuangan DJBC, "Mau Hindari Imitasi, Segera Daftarkan Produk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ke Bea Cukai," diakses <https://www.beacukai.go.id/berita/mau-hindari-imitasi-segera-daftarkan-produk-hak-kekayaan-intelektual-ke-bea-cukai.html> pada 3 September 2023.

manufaktur pada negeri, terutama para pemegang hak pada kegiatan manufaktur kreatif untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan daya saing, sehingga dapat memberikan kontribusi untuk negara melalui sektor pajak.

Imitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak hanya merugikan kegiatan manufaktur, namun juga menimbulkan dampak negatif pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Selain itu, praktik ini dapat menjadi sumber dana bagi kejahatan terorganisir dan tindakan terorisme. Fenomena ini mencerminkan keseriusan Indonesia pada memprioritaskan perlindungan HKI, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan global serta memperbaiki posisi Indonesia pada *Priority Watch List United States Trade Representative* (USTR) terkait skema penegakan HKI.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan sebelumnya langkah-langkah persuasif sangat diperlukan, dimana Langkah persuasif ini pada bentuk kebijakan untuk penegakkan hukum pada bidang HKI khususnya mengenai perlindungan dari produk pada negeri terhadap produk impor yang melanggar HKI. Perlindungan terhadap produk pada negeri terhadap produk impor yang melanggar HKI menyumbang upaya peningkatan tingkat kesejahteraan antara masyarakat terkhusus pemegang hak dan negara.

Penulis bermaksud mengkaji hal tersebut menggunakan perjanjian multilateral terkait perlindungan HKI yang dikeluarkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO). Indonesia sendiri

tergabung menjadi bagian anggotanya pada 24 Februari 1950. Regulasi penyelesaian sengketa yang digunakan oleh WTO terkait HKI ialah *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS).

TRIPS merupakan perjanjian multinegara paling spesifik membahas tentang kekayaan intelektual atau Intellectual Property (IP). TRIPS memiliki peran sentral pada fasilitasi perdagangan dalam pengetahuan dan kreativitas, menyelesaikan sengketa perdagangan HKI, dan pada meyakinkan anggota WTO kebebasan untuk mencapai tujuan kebijakan internal mereka.

Pada TRIPS tersebut mewajibkan negara anggotanya untuk meratifikasi Seluruh regulasi terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) harus disamakan dengan persetujuan mengenai aspek dagang HKI, terutama yang berkaitan dengan "*Spesial Requirements Related to Border Measures*" atau persyaratan khusus mengenai tindakan di batas negara, yang diatur pada bagian III bagian 4 pasal 51 sampai 61. Hal tersebut mencakup pengawasan terhadap perdagangan produk yang melibatkan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh pihak pabean, yang kemudian diimplementasikan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Pasal 54 hingga Pasal 64.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) memainkan peran besar pada penegakan HKI Indonesia terkhusus peredaran produk imitasi yang dapat menyebabkan kerugian baik pada tingkat nasional maupun masyarakat. Sebagai lembaga *Trade Facilitator* atau Lembaga yang menaungi keluar-

masuknya produk ekspor dan impor, memiliki tanggung jawab besar. Pada upaya ini, mereka diharapkan untuk menangani sejumlah tugas dengan prinsip-prinsip efisiensi dan praktis. Melalui pendekatan ini, diharapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melayani terbaik bagi negara, masyarakat, dan pelaku usaha dengan layanan yang prima⁵.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis kemudian tertarik untuk membuat penelitian skripsi mengenai **“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Produk Diduga Melanggar Hak Kekayaan Intelektual Menurut *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (TRIPS)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Produk Yang Diduga Melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Menurut *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) ?
2. Bagaimana Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DKJI) Pada Perlindungan Hukum Terhadap Produk Yang Diduga Melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ?

⁵ Sutedi Adrian, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 51.

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan agar dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan, yaitu :

1. Mengetahui pengaturan penegakan hukum terhadap produk yang diduga melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menurut *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs);
2. Menganalisis peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DKJI) dalam mengimplementasikan penegakan hukum terhadap produk yang diduga melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

D. Manfaat Penelitian

Penulis dalam hal ini mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

1. Secara Teoritis
 - a. Memahami kerangka hukum internasional yang relevan yang melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pada konteks hubungan internasional. Hal ini melibatkan kajian terhadap perjanjian internasional, konvensi, dan instrumen hukum lainnya yang membenahi perlindungan hukum produk hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
 - b. Temuan ini dapat menyusun rekomendasi kebijakan yang berkuasa meningkatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Rekomendasi ini mencakup perubahan pada regulasi dan peraturan

nasional, kerja sama internasional, atau langkah-langkah lain guna meningkatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibidang lalu lintas perdagangan;

- c. Hasil penelitian ini berguna menjadi referensi ilmu pengetahuan terkait penegakan hukum terhadap produk diduga hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menurut *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak ialah :

- a. Guna pemerintah pada rangka memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- b. Guna mahasiswa dan masyarakat dapat dijadikan informasi terkait penegakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di baik secara bentuk, mekanisme, serta prosedur.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Penulis menyadari bahwasanyasanya topik ini berpotensi menimbulkan permasalahan, maka pembahasan berorientasi mengenai batasan masalah yang hendak dikaji yaitu mengenai penegakan hukum terhadap produk yang diduga melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menurut *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) dan bagaimana implementasi penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi di Indonesia yang terkait.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Dengan adanya peraturan dalam kehidupan bersama, upaya untuk menyatukan maupun menyelaraskan kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Oleh karenanya, hukum perlu mampu menyatukan mereka sehingga konflik kepentingan dapat diminimalkan sebisa mungkin. Definisi terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI ialah aturan atau norma yang secara resmi dianggap mengikat, yang disahkan oleh penguasa atau pemerintah, seperti undang-undang, peraturan, dan sejenisnya, untuk mengatur interaksi sosial, norma atau pedoman mengenai fenomena alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam pengadilan, atau putusan hukum (vonis).⁶

Perlindungan hukum merupakan representasi dari peran hukum yang mencakup konsep di mana kekuasaan hukum digunakan untuk menyediakan ketertiban dan keharmonisan. Berdasarkan pandangan beberapa ahli, pengertian perlindungan hukum dapat diuraikan sebagai berikut⁷:

- Satjito Rahardjo mengatakan bahwasanya perlindungan hukum ialah usaha untuk melindungi kepentingan individu dengan mengalokasikan

⁶ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), Hlm. 595.

⁷ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Cet 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 10.

Hak Asasi Manusia kepadanya, memberikan kewenangan untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya.

- Setiono mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tindakan atau usaha untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang bertentangan dengan aturan hukum, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan ketentraman agar manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.
- Muchsin memandang perlindungan hukum sebagai kegiatan guna melindungi individu dengan menyelaraskan nilai-nilai atau norma-norma yang tercermin dalam sikap dan tindakan, untuk menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial antarmanusia.
- Philipus M. Hadjon menekankan bahwasanya perlindungan hukum selalu terkait dengan dua bentuk kekuasaan, yaitu pemerintahan dan ekonomi. Dalam konteks hubungan dengan kekuasaan pemerintah, perlindungan hukum berkaitan dengan melindungi rakyat dari tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Sedangkan dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, perlindungan hukum melibatkan perlindungan bagi pihak yang lemah ekonominya dari pihak yang kuat, seperti perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.
- Dr. O. Notohamidjojo, SH, mengartikan hukum sebagai keseluruhan peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bersifat memaksa terhadap perilaku manusia dalam masyarakat dan negara, berdasarkan asas

keadilan dan daya guna, untuk mencapai tata tertib dan keharmonisan dalam masyarakat.

Argumentasi tentang interpretasi untuk memahami makna hukum, sebagaimana disampaikan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH, menyatakan bahwasanya hukum ialah keseluruhan peraturan yang terdokumentasi dan yang tidak, yang umumnya bersifat mengikat untuk mengarahkan perilaku manusia di dalam masyarakat negara maupun antarnegara. Hukum ini didasarkan pada dua prinsip utama, yakni keadilan dan efektivitas, dengan tujuan menciptakan keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat⁸.

Definisi Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada asal kata "lindung" yang mencakup arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sementara itu, Perlindungan juga merangkum konsep konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti melindungi sesuatu dari potensi bahaya, baik itu berkaitan dengan kepentingan, benda, atau produk. Selain itu, perlindungan juga mencakup arti pengayoman yang diberikan oleh individu kepada orang yang lebih lemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai tindakan melindungi melalui norma maupun hukum.

⁸ Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, (Medan : Medan Area University Press, 2012), hlm 5-6.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang disalurkan oleh suatu negara terdapat 2 (dua) karakteristik, ialah bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang konkret melibatkan pranata-pranata penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi). Perlindungan yang bersifat pencegahan melibatkan pembuatan peraturan, sedangkan perlindungan yang bersifat hukuman melibatkan penegakan peraturan⁹.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum, diperlukan suatu tempat atau wadah pelaksanaan yang umumnya disebut sebagai sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum ini dapat dibagi menjadi dua kategori sebagai berikut:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya ialah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati pada mengambil

⁹ Hilda Hilmiah Dimiyanti, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Pasar Modal", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 2, (Desember, 2014), hlm. 342-343.

keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, dan aspek penanganannya melibatkan Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia, yang termasuk dalam kategori perlindungan hukum tersebut. Dasar dari prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan berasal dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang sejarahnya, menurut tradisi Barat, melibatkan pembatasan-pembatasan dan pemberian tanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat. Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah ialah prinsip negara hukum. Terkait dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, penegakan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memegang peran sentral, dan keterkaitannya dengan tujuan negara hukum¹⁰.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan hasil dari pilihan Negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Penegakan hukum dalam pengertian yang lebih luas mencakup kegiatan untuk menjalankan dan

¹⁰ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. "HAM Ialah Hak Dasar Manusia Yang Harus Dilindungi Negara dan Pemerintah", diakses <https://www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-ialah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara-dan-p.html>, pada 23 September 2023

menerapkan hukum serta mengambil tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui proses peradilan maupun melalui prosedur di luar peradilan, seperti arbitrase dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa¹¹. Lebih jauh lagi, penegakan hukum mencakup segala kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukum, sebagai kerangka normatif yang mengatur dan mengikat subjek hukum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara, dipatuhi dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dalam konteks yang lebih terbatas, penegakan hukum melibatkan tindakan penindakan terhadap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, terutama melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran dari aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan lembaga-lembaga peradilan.

Pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari aspek obyeknya, yakni dalam hal substansi hukumnya¹². Dalam konteks ini, definisinya juga mencakup dua dimensi, yakni dimensi yang luas dan yang sempit. Secara umum, penegakan hukum melibatkan nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam teks aturan formal serta nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerjemahan konsep "*Law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia disebut sebagai "Penegakan

¹¹ Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development)", *Majalah Hukum Nasional*, Volume 48 Nomor 2 Tahun 2018, hlm. 3-4.

¹² *Ibid*

Hukum". Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo, yang melihat bahwa penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep yang bersifat abstrak. Dalam perspektif ini, penegakan hukum diartikan sebagai usaha untuk materalisasi ide-ide tersebut ke dalam kenyataan.

Hal yang serupa diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa "penegakan hukum" terfokus pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang tercantum dalam norma-norma dan sikap tindak sebagai suatu rangkaian pengartian nilai-nilai tahap akhir ahli. Tujuannya adalah untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, dalam pengertian yang lebih terbatas, penegakan hukum hanya berhubungan dengan penerapan aturan yang bersifat formal dan tertulis. Oleh karena itu, terjemahan konsep "*Law enforcement*" dalam konteks ini ke dalam bahasa Indonesia disebut sebagai "Penegakan Peraturan". Poin utama dalam penegakan hukum sebenarnya adalah mencapai tujuan hukum melalui implementasi hukum itu sendiri. Setidaknya, menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, ada tiga elemen yang harus selalu diperhatikan dalam menjalankan penegakan hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtszekerheid/rechtsmatigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*), dan keadilan (*gerichtigheid*)¹³.

¹³ Sudikno Mertokusumodan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Citra Adhya Bakti, Yogyakarta, 1993), hlm. 1.

3. Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ialah istilah yang berasal dari *Intellectual Property Rights* (IPR) dan merujuk pada hak yang muncul dari ekspresi hasil pikiran manusia yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Dasar teori untuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), seperti yang disajikan oleh Robert M. Sherwood, dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁴

1) *Reward Theory*

Teori awal yang diusulkannya ialah teori penghargaan (*reward theory*), yang bermakna memberikan pengakuan terhadap karya intelektual yang dihasilkan oleh individu. Dalam konteks ini, penemu atau pencipta diharuskan mendapatkan penghargaan sebagai imbalan atas usaha kreatifnya dalam menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual tersebut.

2) *Recovery Theory*

Teori ini menghubungkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada penemu atau pencipta agar aktif dalam usaha penelitian yang bermanfaat.

3) *Risk Theory*

Teori ini menghubungkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada penemu atau pencipta agar aktif dalam

¹⁴ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia pada Era Perdagangan Bebas*, Cet 1, (Jakarta : Grasindo, 2004), hlm. 44.

usaha penelitian yang bermanfaat. Menurut Teori Risiko, karya intelektual yang dihasilkan oleh komunitas penghasil produk ekraf seharusnya mendapatkan perlindungan karena kreativitasnya rentan terhadap potensi penjiplakan atau pengambilan oleh pihak lain.

Robert M. Sherwood dalam Teori Risiko mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menyatakan bahwasanya sebuah karya intelektual merupakan hasil kerja yang membawa risiko untuk dimanfaatkan secara tidak sah oleh pihak lain. Teori Risiko berkaitan dengan prinsip kebebasan berkarya, di mana setiap orang bebas menciptakan karya selama sesuai dengan hukum dan tidak melanggar etika serta norma agama¹⁵.

4) *Economic Growth Stimulus Theory*

Teori ini mengakui bahwasanya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berperan sebagai alat dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dalam konteks ini merujuk pada tujuan menyusun sistem efektifitas perlindungan HKI guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian skripsi ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum normatif ialah suatu proses

¹⁵ Wizna Gania Balqiz, "Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Studi di Kota Semarang, Indonesia," *Journal of Judicial Scheme Review* (Juni 2021), hlm 51.

untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁶. Penelitian Hukum normatif menganalisa suatu keberlakuan hukum yang diaplikasikan dengan meneliti bahan hukum, kaedah hukum, asas-asas hukum, hukum positif¹⁷.

Peter Mahmud Marzuki memformulasikan penelitian hukum semacam jalan untuk menemukan jawaban hukum (normatif) dalam menjawab isu hukum¹⁸. Pengertian dari penelitian normatif yakni berbagai permasalahan yang dapat menjadi obyek kajian berdasarkan sumber – sumber hukum internasional seperti perjanjian internasional, konvensi, peraturan, dan standar yang ditujukan untuk melindungi hak-hak pekerja migran, pendapat para ahli hukum, hingga teori – teori hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang dicari jawabannya. Penelitian ini menggunakan :

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

¹⁶ Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 2, (Bandung: Alfabeta,2013), hlm. 32

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1984), hlm. 234.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2 (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.29.

Pendekatan peraturan perundang-undangan ialah penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah undang-undang maupun regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.¹⁹ Berikut merupakan regulasi/ perundang-undangan yang digunakan penulis pada penelitian ini :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengawasan Impor atau Ekspor Produk yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 Tentang Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor;
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 tahun 2018 tentang Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Pengawasan Impor atau

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007) hlm. 136.

Ekspor Produk yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Kekayaan Intelektual;

8) *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)/ TRIPS Agreement*;

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual ialah suatu metode atau cara mendekati atau memahami suatu topik atau masalah dengan fokus pada pemahaman konsep-konsep dasar yang mendasarinya. Pendekatan ini lebih menekankan pada ide-ide pokok atau prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar suatu konsep atau teori, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap suatu fenomena atau bidang penelitian tertentu. Dalam konteks tertentu, pendekatan konseptual dapat merujuk pada analisis atau pemahaman yang bersifat teoritis atau abstrak.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber-sumber hukum yang bersifat asli dan langsung, dihasilkan oleh lembaga atau organ yang memiliki kewenangan pembuatan hukum. Contoh: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Putusan Mahkamah Agung, Peraturan Daerah, dan Peraturan Perusahaan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah interpretasi atau analisis terhadap bahan hukum primer. Ini mencakup penjelasan, komentar, dan literatur hukum yang dihasilkan oleh para ahli hukum, akademisi, atau praktisi hukum. Contoh: Buku hukum, artikel ilmiah, komentar hukum, dan jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah ringkasan atau indeks dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini membantu dalam pencarian informasi hukum dan menyediakan panduan singkat tentang topik atau kasus hukum tertentu. Contoh: Kamus Hukum, buku panduan hukum, direktori hukum, dan indeks hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu dengan membaca berbagai referensi bacaan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian, lalu penulis juga menggunakan metode wawancara dengan instansi yang terkait yang selanjutnya hasil dari studi kepustakaan maupun hasil wawancara tersebut dirumuskan secara sistematis sesuai dengan kerangka pembahasan rumusan masalah.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum merujuk pada proses mengidentifikasi, memahami, dan mengevaluasi elemen-elemen yang terkandung dalam

bahan hukum. Bahan hukum dapat berupa undang-undang, putusan pengadilan, kontrak, peraturan, dan dokumen hukum lainnya. Analisis ini bertujuan untuk menafsirkan makna dan implikasi dari bahan hukum tersebut dalam konteks suatu masalah hukum atau kasus tertentu.

Syafizal Helmi menjelaskan bahwa analisis "Analisis Data: untuk Riset Manajemen dan Bisnis" menyatakan bahwasanya tujuan dari analisis data ialah menyusun data secara bermakna sehingga dapat dipahami dan digunakan secara efektif oleh pengambil keputusan yang bersifat objektif. Helmi menekankan pentingnya menggunakan data yang berkualitas dalam proses analisis²⁰.

Pengelolaan data dalam penelitian ini melibatkan penerapan metode analisis deskriptif, yang berarti bahwasanya informasi yang terkumpul didasarkan pada fakta-fakta yang ada. Langkah selanjutnya dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data tersebut selanjutnya dibahas dan dianalisis secara mendalam, dan dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan yang pada akhirnya digunakan untuk merespons permasalahan yang dihadapi.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik intisari dari data yang di dapat pada suatu penelitian. Pada penelitian ini,

²⁰ Syafrizal Helmi Situmorang dan Muslich Lufti, *Analisis Data : Untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, Edisi 3, (Medan : USU Press, 2014), hlm 1.

penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan bahan-bahan hukum yang disusun untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini. Teknik penarikan kesimpulan yang diterapkan ialah metode deduktif. Metode deduktif merupakan cara berfikir berbasis pada hal umum selanjutnya menjadi khusus²¹.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3 (Jakarta : UI-Press, 2006), hlm.11.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ali Purwito M. 2013. *Kepabeanaan Indonesia : Konsep, Kebijakan dan Penerapan*. Cet 3. Tangerang: Jelajah Nusa.
- Dr. Bustamar Ayza, S.H., M.M.. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Cet 1. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet 2. Jakarta: Kencana.
- Phillipus M.Hadjo. 1997. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Cet 1. Surabaya: Bina Ilmu.
- Suyud Margono. 2001. *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Syamsul Arifin. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan : Medan Area University Press
- Suratman dan H.Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Syafrizal Helmi Situmorang dan Muslich Lufti. 2014. *Analisis Data: Untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Edisi 3. Medan: USU Press.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet 3. Jakarta: UI-Press.
- Suyono, Capt. R.P. 2023. *Shipping : Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut*. Edisi Revisi. Jakarta: PPM.
- Sutarto Eddhi. 2014. *Rekonstruksi Sistem Hukum Kepabeanaan Indonesia*. Cet 5. Jakarta: Erlangga.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Putusan-putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum*. BPHN.

Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo. 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Adtya Bakti.

Taryana Soenandar. 1996. *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-negara ASEAN*. Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Balai Pustaka.

JURNAL DAN PENELITIAN

Djafar Albram. “Implementasi Tata Kelola Kewenangan Bea dan Cukai di Bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* (Maret 2017).

Fachrurrazi Idram, Efendi, Mohd. Din. “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kppbc Tmp C Sabang Terhadap Lalu Lintas Produk Dari Pangkalan Bebas Sabang.” *Jurnal Dusturiah*. Vol.8. No.1 (Januari-Juni 2018).

H. Fachruddin Razi, S.H., “Jenis, Dan Pengaturan Hak Kekayaan, Intelektual yang Diakui dan Dilindungi di Indonesia” <https://media.neliti.com/media/publications/499808-none-bc652a6e.pdf> diakses pada 16 Januari 2024

Siti Munawaroh. “Peranan Trips (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia.” *Jurnal teknologi Informasi DINAMIK*, Volume XI, No. 1, (Januari 2006)

Wizna Gania Balqiz. “Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Studi di Kota Semarang, Indonesia.” *Journal of Judicial Scheme Review* (Juni 2021)

Wicipto Setiadi. “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Contect Of Human Resource Development)”. *Majalah Hukum Nasional*, Volume 48 Nomor 2 Tahun (2018)

INTERNET

Abi Jam'an Kurnia, S.H. “Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI Menjadi HKI, Kemudian KI” diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki--kemudian-ki-cl3290/> pada 16 Januari 2024.

- Badan Pengusaha Batam. “Batam Free Trade Zone dan Keuntungannya Bagi Para Investor” diakses <https://bpbatam.go.id/batam-free-trade> pada 8 Agustus 2023.
- Bakri. “Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 59,5 Ton Gula.” diakses <http://aceh.tribunnews.com/2015/11/26/bea-cukai-gagalkan-penyelundupan-595-ton-gula> pada 3 September 2023.
- Christha. “Catat! Ini 11 Jenis Interpretasi Hukum” diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-lt62d50908c18c5/> pada 3 September 2023.
- Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. "Tugas Pokok dan Fungsi" diakses <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html> pada 16 Januari 2024.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. “Struktur Organisasi” diakses <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual> pada 16 Januari 2024.
- Erlangga Djumena. “Bea Cukai Tindak Penyelundupan 858.240 Pulpen dari China” diakses <https://money.kompas.com/read/2020/01/10/173838026/bea-cukai-tindak-penyelundupan-858240-pulpen-dari-china> pada 28 Januari 2024
- Fernandez, W. “Tiru Merek AE7 dan Alfatip, Pelaku Penyelundupan 228 Ribu Pulpen Asal China Bisa Diganjar Pidana 5 Tahun” diakses <https://voi.id/berita/101520/tiru-merek-ae7-dan-alfatip-pelaku-penyelundupan-228-ribu-pulpen-asal-china-bisa-diganjar-pidana-5-tahun> pada 28 Januari 2024
- Ivan. “Kerugian Akibat Imitasi Produk Dilindungi HKI Mencapai Rp 291 Triliun” diakses <https://www.krjogja.com/nasional/1242481671/kerugian-akibat-imitasi-produk-dilindungi-hki-mencapai-rp-291-triliun> pada 16 Januari 2024.
- Kementerian Keuangan DJBC. “Mau Hindari Imitasi, Segera Daftarkan Produk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ke Bea Cukai” diakses <https://www.beacukai.go.id/berita/mau-hindari-imitasi-segera-daftarkan-produk-hak-kekayaan-intelektual-ke-bea-cukai.html> pada 3 September 2023
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. “HAM Ialah Hak Dasar Manusia yang Harus Dilindungi Negara dan Pemerintah.” diakses <https://www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-ialah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara-dan-p.html> pada 3 September 2023.
- KPPBC TMP A Denpasar. “Impor” diakses <https://bcdenpasar.beacukai.go.id/layanan-3/impor/> pada 16 Januari 2024.

Moch Umar. "Petugas Bea Cukai Amankan 185 Karton Pisau Cukur Palsu" diakses <https://www.gatra.com/news-493794-hukum-petugas-bea-cukai-amankan-185-karton-pisau-cukur-palsu.html> pada 28 Januari 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization*, UU No.7 Tahun 1994, LN No. 57 Tahun 1994, TLN No. 3564.

Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*, UU No. 17 Tahun 2006, LN No. 93 Tahun 2006, TLN No. 4661.

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, Menteri Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pemeriksaan Pabeanan di Bidang Impor*. PMK No. 139/PMK.04/2007 Tahun 2007.

Indonesia, Menteri Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perekaman, Penegahan, Agunan, Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi Pada Rangka Pengawasan Impor atau Ekspor Produk yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Kekayaan Intelektual*. PMK No. 40/PMK.04/2018 Tahun 2018.

Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pengawasan Impor atau Ekspor Produk yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual*. PP No. 20 Tahun 2017.

Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. PP No. 27 tahun 1993.

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement